

Final Exam Study Book

PENGANTAR ILMU HUKUM

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalclub.org

ALSA LAWBRARY

Pengantar Ilmu Hukum

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Kategori dan Pembidangan Hukum

a. Subyek dan Obyek Hukum

- i. **Subyek Hukum:** Segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua:
 - **Orang/Manusia (*Natuurlijke Persoon*):** Setiap manusia di Indonesia, tanpa terkecuali, selama hidupnya adalah subjek hukum. Hak dan kewajiban dimiliki sejak lahir, dan jika meninggal, akan diwariskan pada generasi selanjutnya. Orang yang belum dewasa, orang gila, dan wanita kawin memiliki keterbatasan dalam melakukan hukum sendiri.
 - **Badan Hukum (*Rechtspersoon*):** Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang memiliki tujuan tertentu dan dapat menyanggah hak dan kewajiban. Contoh badan hukum adalah negara dan perseroan terbatas.
- ii. **Obyek Hukum:** Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak). Obyek hukum dapat dikuasai oleh subjek hukum.

b. Peristiwa Hukum, Akibat Hukum, Hubungan Hukum, dan Kewenangan Hukum

- i. **Peristiwa Hukum:** Suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang

tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum meliputi kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa.

- ii. **Akibat Hukum:** Mengacu pada konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh sistem hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang. Misalnya, jika seseorang melakukan pencurian, maka akibat hukumnya adalah penjara atau denda. Begitu pula jika seseorang melanggar kontrak bisnis, maka akibat hukumnya adalah gugatan perdata dan pembayaran ganti rugi. Selain itu, ada juga akibat hukum yang bersifat administratif, seperti pencabutan izin usaha, pembayaran denda, atau larangan melakukan kegiatan tertentu.
- iii. **Hubungan Hukum:** Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Jadi, peristiwa hukum memengaruhi hubungan hukum antara individu, perusahaan, atau organisasi.
- iv. **Kewenangan Hukum:** Kewenangan dalam hukum mengacu pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh individu, lembaga, atau badan hukum untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam suatu konteks hukum. Kewenangan ini dapat berupa kewenangan legislatif, yudisial, atau eksekutif. Misalnya, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di pengadilan, sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan.

c. Hak dan Kewajiban

Dikemukakan bahwa hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak mempunyai hak, sedangkan di pihak lain mempunyai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak kewajiban tanpa hak.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

d. Klasifikasi hukum berdasarkan isinya

- i. Privat: Mengatur hubungan dan kepentingan antar individu atau perorangan.
- ii. Publik: Mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapannya dengan masyarakat / perorangan

e. Klasifikasi hukum berdasarkan sifatnya

Ilmu hukum adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum dan sistem hukum. Dalam ilmu hukum, hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi beberapa jenis, yaitu:

- i. **Hukum Imperatif** adalah jenis hukum yang bersifat memaksa dan harus ditaati. Hukum ini memiliki sanksi yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Contoh dari hukum imperatif adalah

hukuman bagi perkara pidana yang sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.

- ii. **Hukum Fakultatif** adalah jenis hukum yang bersifat melengkapi dan dapat dikesampingkan. Hukum ini tidak memiliki sanksi yang mutlak dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari hukum fakultatif adalah hukum warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak terkait.
- iii. **Perbedaan Antara Hukum Imperatif dan Fakultatif**, perbedaan antara hukum imperatif dan fakultatif terletak pada kekuatan sanksinya dan kekuatan mengikatnya. Hukum imperatif memiliki sanksi yang mutlak dan harus dilaksanakan, sedangkan hukum fakultatif tidak memiliki sanksi yang mutlak dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan.

f. Klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya

Klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi hukum. Berikut adalah materi pengantar tentang klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya:

i. Hukum Tertulis (*Written Law*)

Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam bentuk teks resmi oleh otoritas yang berwenang. Hukum tertulis memiliki kekuatan mengikat yang jelas karena telah diresmikan melalui prosedur formal. Contoh hukum tertulis meliputi:

- **Konstitusi:** merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi semua peraturan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.
- **Undang-Undang:** Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah:** Peraturan yang dibuat oleh eksekutif berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

ii. **Hukum Tidak Tertulis (*Unwritten Law*)**

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk teks resmi, tetapi tetap diakui dan berlaku dalam masyarakat. Hukum ini sering kali muncul dari kebiasaan, tradisi, atau praktik yang telah diakui oleh masyarakat dan sering kali dipatuhi. Contoh hukum tidak tertulis meliputi:

- **Hukum Adat:** Hukum yang berkembang dan dipertahankan dalam masyarakat tradisional berdasarkan adat istiadat. Misalnya, hukum adat di berbagai suku di Indonesia.
- **Common Law:** Sistem hukum yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan, terutama di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat.

iii. **Hukum Kodifikasi dan Non-Kodifikasi**

- **Hukum Kodifikasi (*Codified Law*):** Hukum yang disusun dan disistematisasikan dalam satu dokumen atau kumpulan dokumen. Kodifikasi bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) di Indonesia.
- **Hukum Non-Kodifikasi (*Uncodified Law*):** Hukum yang tidak disusun dalam satu dokumen, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, putusan pengadilan, dan kebiasaan. Sistem common law adalah contoh dari hukum non-kodifikasi.

iv. **Hukum Formal dan Hukum Material**

- **Hukum Formal:** Hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan hukum material. Hukum formal mencakup

aturan-aturan tentang cara mengajukan gugatan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Contoh hukum formal adalah Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

- **Hukum Material:** Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang bersifat substansial. Hukum material mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Contoh hukum material adalah aturan tentang perbuatan pidana dan sanksinya.

v. **Hukum Substantif dan Hukum Prosedural**

- **Hukum Substantif:** Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara individu atau antara individu dan negara. Contohnya adalah hukum perdata yang mengatur tentang hak milik, kontrak, dan waris.
- **Hukum Prosedural:** Hukum yang mengatur tentang tata cara untuk menegakkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum substantif. Contohnya adalah hukum acara yang mengatur proses pengadilan.

vi. **Hukum Nasional, Internasional, dan Transnasional**

- **Hukum Nasional:** Hukum yang berlaku dalam suatu negara yang dibuat oleh otoritas negara tersebut. Misalnya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- **Hukum Internasional:** Hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional. Contoh hukum internasional adalah Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian Internasional.
- **Hukum Transnasional:** Hukum yang mengatur aktivitas yang melintasi batas-batas negara yang tidak sepenuhnya termasuk dalam hukum nasional atau internasional, seperti hukum perdagangan internasional.

2. Ilmu Hukum dalam Kenyataan

- a. **Ilmu Hukum dalam Kenyataan:** Ilmu tentang kenyataan (*Seinwissenschaft*), yaitu ilmu yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan membahas hukum dari sisi sikap tindak atau perilaku. Artinya hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak (*das sein*).
- b. **Aliran-aliran dalam ilmu hukum dalam kenyataan** dibagi kedalam beberapa bagian:
 - i. Aliran Klasik: Aliran ini menekankan rasionalitas dalam hukum pidana. Hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dan keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan rasionalitas, bukan emosi atau kepentingan pribadi. Pokok-pokok utamanya meliputi:
 - Definisi hukum dari kejahatan pidana harus sesuai dengan kejahatannya.
 - Doktrin kebebasan berkehendak.
 - Pidana mati untuk beberapa tindak pidana.
 - Tidak ada riset empiris; hukuman ditentukan secara pasti.
 - ii. Aliran Modern
Ilmu hukum modern pada akhirnya terdiri dari tiga gerbong besar. Setelah masa ilmu hukum klasik, ilmu hukum modern terbagi ke dalam aliran: hukum alam, positivisme hukum, dan postmodern hukum.
 - Aliran Hukum Alam. Pandangan hukum alam yang modern ala John Finnis lebih menitik beratkan pada hasrat, rasio, dan kondisi emosional manusia sebagai pedoman dalam berhukum.
 - Aliran Positivisme Hukum. Auguste Comte (1798-1857) membagi tahapan ilmu pengetahuan ke dalam tiga tahap, yaitu: teologis, metafisis dan positivistic

- Aliran Hukum Postmodern, berbasis pada nihilisme, skeptisisme, dan relativisme. Postmodern tidak percaya bahwa hukum bisa memproduksi keadilan.

c. Hukum dalam Kenyataan

Dalam kenyataannya, hukum sering kali dihadapkan pada tantangan dan kompleksitas yang tidak selalu terlihat dalam teori. Beberapa aspek penting dari hukum dalam kenyataan meliputi:

- Penegakan Hukum:** Proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti korupsi, kekuasaan politik, dan kemampuan lembaga penegak hukum.
- Akses terhadap Keadilan:** Tidak semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan karena perbedaan ekonomi, pendidikan, dan sosial.
- Perubahan Hukum:** Hukum harus terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai sosial.
- Perbedaan Penafsiran:** Hukum sering kali ditafsirkan berbeda oleh hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.
- Globalisasi:** Dalam era globalisasi, hukum nasional harus berinteraksi dengan hukum internasional, menciptakan tantangan baru dalam harmonisasi dan penerapan hukum.

d. Perbandingan hukum (*rechtsvergelijking*)

Suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (*legal institution*) dari suatu sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu.

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah seperti *Comparative law* (bahasa Inggris), *Vergleichende rechtslehre* (bahasa Belanda), *Droit compare* (bahasa Perancis). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

- i. **Rudolf B. Schlesinger** mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- ii. **Winterton** mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- iii. **Gutteridge** menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.
- iv. **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

3. Metode Penemuan Hukum

Secara umum terdapat 2 metode penemuan hukum, yaitu konstruksi hukum serta interpretasi hukum (penafsiran) yang merupakan tindakan untuk menjelaskan ketentuan dalam sebuah Undang-undang, agar ruang lingkup kaedah tersebut dapat diterapkan kepada suatu perkara atau peristiwa. Penafsiran juga dapat diartikan sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan, haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya menemukan dan menciptakan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari ketentuan tersebut secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa terjadinya penemuan hukum yaitu :

- Kekosongan hukum, terjadi jika belum atau tidak adanya peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.
- Kekaburan hukum, terjadi jika terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasalanya.
- Inkonsistensi hukum, terjadi jika terdapat pasal yang mengatur perbuatan yang sama namun saling bertentangan. Peraturan yang bertentangan tersebut dapat menyebabkan permasalahan bagi hakim dalam menentukan

putusan.

a. Aliran-aliran dalam penemuan hukum:

- i. Aliran *Legisme*: aliran ini tidak mengakui hukum di luar undang-undang dan berpandangan bahwa hukum tertulis atau undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Sebab, hukum yang tertulis itu cukup jelas dan lengkap. Dalam aliran ini pula, dianggap bahwa tidak ada norma lain selain hukum tertulis dan semua persoalan harus diatur dengan norma (hukum tertulis) tersebut.
- ii. Aliran *Historis*: aliran historis menganggap bahwa undang-undang tidaklah cukup atau tidak lengkap, dan selain undang-undang, masih ada sumber hukum lain, yakni kebiasaan.
- iii. Aliran *Begriffsjurisprudenz*: aliran ini menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Selain itu, aliran *begriffsjurisprudenz* juga menganggap bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sarana, melainkan sebagai tujuan. Kemudian, tujuan yang utamanya adalah kepastian hukum sehingga dapat tercipta keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat diabaikan.
- iv. Aliran *Interessenjurisprudenz*: aliran ini berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang semata. Dalam aliran *interessenjurisprudenz*, hakim dan pejabat memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Adapun peran hakim tidak semata-mata menerapkan undang-undang, namun juga memperluas dan membentuk peraturan dengan putusan hakim.
- v. Aliran *Soziologische Rechtsschule*: aliran ini menentang aliran *interessenjurisprudenz*; tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Namun, aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak sekadar “corong” undang-undang yang semata-mata hanya menerapkan undang-undang dalam memberikan putusan, melainkan juga

harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan di masyarakat. Aliran *soziologische rechtsschule* menilai bahwa hakim tetap memiliki kebebasan namun terikat; kebebasan yang terikat. Adapun tugas hakim adalah menyelaraskan undang-undang dengan kondisi saat ini (zaman).

- vi. Aliran *Freirechtsbewegung*: aliran ini menilai bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna dan menentang pendapat akan kesempurnaan undang-undang. Kemudian, aliran ini juga berpendapat bahwa hakim haruslah diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Namun, meski diberi kebebasan untuk penemuan hukum, kebebasan itu bukanlah suatu hal yang mutlak karena kebebasan ini tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang.

b. Metode Penemuan Hukum

Secara umum, terdapat dua metode penemuan hukum: konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Konstruksi hukum melibatkan analogi hukum, *argumentum a contrario*, dan *rechtsvinding*, sedangkan interpretasi hukum adalah tindakan untuk menjelaskan ketentuan dalam Undang-undang agar dapat diterapkan dalam suatu perkara atau peristiwa. Penafsiran hukum oleh hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi pedoman dalam menerapkan kebebasannya menemukan dan menciptakan hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa hakim Indonesia memiliki kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran atau penemuan hukum agar putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Metode interpretasi hukum mencakup:

- i. **Gramatikal:** Penafsiran berdasarkan bahasa dan definisi leksikal.

- ii. **Historis:** Penafsiran dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah hukum atau perumusan suatu ketentuan.
- iii. **Sistematis:** Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.
- iv. **Teleologis Sosiologis:** Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
- v. **Authentik (Resmi):** Penafsiran sesuai dengan batasan yang tercantum dalam peraturan itu sendiri.
- vi. **Ekstensif:** Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.
- vii. **Restriktif:** Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan.

Metode interpretasi hukum ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan: pendekatan teks (*textualist approach*) dan pendekatan tujuan (*purposive approach*). Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk dalam pendekatan pertama, sedangkan metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua. Menurut Burght dan Winkelman, pendekatan yang mempertimbangkan tujuan tertentu (*purposive approach*) mulai diterima secara luas setelah Perang Dunia Kedua, setelah melalui proses perdebatan yang panjang di kalangan ilmuwan hukum.

c. Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum merupakan proses penelusuran dasar hukum dalam sebuah peristiwa hukum, baik itu terkait dengan perbuatan hukum seperti perjanjian dan transaksi perdagangan, maupun dalam kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, dan administrasi. Para ahli teori hukum mengidentifikasi tiga konsep utama dari argumentasi hukum: pertama, pencarian substansi hukum untuk diterapkan dalam konteks peristiwa yang tengah berlangsung; kedua, penggunaan substansi hukum yang ada untuk merumuskan putusan atas perkara yang sedang dihadapi; dan ketiga, analisis terhadap putusan yang seharusnya diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevan.

Ada dua model utama dalam argumentasi hukum: pertama, *systemic legal reasoning*, yang merupakan pendekatan normatif yang bergantung pada sistem penalaran hukum, rasionalisme, positivisme hukum apriori, analisis, deduksi, koherensi, penelitian hukum normatif, dan berpikir sistemik; dan kedua, *critical legal reasoning*, yang lebih mengandalkan pada unsur-unsur empirisme, sejarah hukum, yurisprudensi, penelitian hukum sosiologis, dan berpikir kritis.